



## SIARAN PERS (*PRESS RELEASE*)

### ANCAMAN KEAMANAN LAUT TERHADAP HAK BERDAULAT DAN KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA *INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE (IOJI)*

**Jakarta, Indonesia, 18 September 2021:** Berdasarkan analisis IOJI pada Agustus tahun 2021<sup>1</sup>, Indonesia menghadapi dua jenis ancaman serius terhadap keamanan laut Indonesia. Dua ancaman tersebut adalah ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I). Kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.

Ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam terjadi pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021. Penurunan tersebut sejalan dengan gelombang pandemi Covid-19 yang melanda Vietnam sejak Mei 2021 dan intrusi kapal-kapal Tiongkok<sup>2</sup> di ZEE-I. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pusat (*cluster*) *illegal fishing* oleh kapal ikan berbendera Vietnam di ZEE-I yang terdeteksi berdasarkan Citra Satelit<sup>3</sup>.

Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal (*escort*) oleh kapal Pemerintah Vietnam (*Vietnam Fisheries Resource Surveillance*) teridentifikasi<sup>4</sup> di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE Indonesia. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman *illegal fishing* di ZEE-I yang berada di luar wilayah sengketa terutama pada malam hari. Rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia (baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli) di wilayah *overlap* tersebut, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam.

Ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan Vietnam dan kapal riset serta *coast guard* Tiongkok di Laut Natuna Utara membuat nelayan Kabupaten Natuna Utara harus bersaing dengan kapal ikan asing untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia. Nelayan Kabupaten Natuna, yang umumnya menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil dan teknologi yang sederhana daripada kapal ikan asing, menjadi tidak berani melaut bahkan merugi karena hasil tangkapan yang berkurang dari Laut Natuna Utara<sup>5</sup>. Alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* di Laut Natuna Utara adalah alat tangkap *trawl* yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dasar laut Laut Natuna Utara.

---

<sup>1</sup> **Lampiran Kertas Analisis IUUF dan Keamanan Maritim IOJI Agustus 2021 :**

<https://oceanjusticeinitiative.org/2021/09/02/ancaman-iuuf-dan-keamanan-laut-indonesia-agustus-2021/>


<sup>2</sup> Kapal survei/riset dan kapal *coast guard* Tiongkok.

<sup>3</sup> Sentinel-2 European Space Agency (ESA)

<sup>4</sup> Keberadaan kapal-kapal ini teridentifikasi melalui Automatic Identification System (AIS),

<sup>5</sup> Pernyataan perwakilan nelayan Kabupaten Natuna pada webinar yang diselenggarakan IOJI: Intrusi Kapal Ikan Asing Vietnam Pelaku IUU Fishing Laut Natuna Utara dalam Kondisi Kritis, 29 April 2021

Selain ancaman *illegal fishing*, IOJI juga mendeteksi ancaman keamanan laut dari Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok<sup>6</sup>. Pada akhir Agustus 2021, kapal survei yang bernama **Hai Yang Di Zhi Shi Hao (Hai Yang Di Zhi 10)** tersebut **diduga kuat** melakukan aktivitas penelitian ilmiah di ZEE-I **dengan kawalan kapal China Coast Guard 4303 (CCG4303)**. Aktivitas Kapal Hai Yang Di Zhi 10 berlangsung sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga saat ini (16 September 2021). Berdasarkan lintasan kapal survei tersebut, kapal membentuk pola lintasan cetakan sawah dengan rapi di Laut Natuna Utara (Gambar 1). Kapal juga berjarak hanya **70 mil laut dari Pulau Natuna Besar**, atau **56 mil laut dari Pulau Laut** dan **9 mil laut dari lokasi instalasi migas Nobel Clyde Boudreaux di Blok Tuna**.



**Gambar 1.** Aktivitas Kapal Survei Berbendera Tiongkok Hai Yang Di Zhi 10 di ZEE Indonesia (Agustus-September 2021)


Aktivitas serupa pernah dilaksanakan oleh kapal riset Tiongkok lain di wilayah laut Indonesia di tahun 2020<sup>7</sup>. **Perbedaannya, aktivitas kapal Hai Yang Di Zhi 10 berlangsung lebih lama dengan intensitas yang lebih tinggi** dari aktivitas kapal-kapal riset Tiongkok di tahun 2020. **Aktivitas penelitian ilmiah di ZEE-I hanya boleh dilaksanakan atas persetujuan/izin dari Pemerintah Indonesia**, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 (1) dan 246 UNCLOS 1982 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan demikian, diperlukan klarifikasi dari Pemerintah Indonesia apakah Kapal Hai Yang Di Zhi 10 telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. Apabila aktivitas yang diduga kuat

<sup>6</sup> Berdasarkan IMO, kapal Hai Yang Di Zhi Shi Hao dimiliki oleh CHINA GOVT GUANGZHOU MARINE

<sup>7</sup> **Policy Brief IOJI:**

<https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2021/02/kapal-riset-tiongkok-full.pdf>

penelitian ilmiah tersebut dilaksanakan secara ilegal, maka Pemerintah Tiongkok telah melanggar hak berdaulat Indonesia dan melanggar kewajiban *due regard*<sup>8</sup> sebagai negara bendera.



Gambar 2. Deteksi Kapal Hai Yang Di Zhi 10 Berdasarkan Citra Satelit Di Laut Natuna Utara.<sup>9 10</sup>

Gambar 2 merupakan pengamatan kapal survei Hai Yang Di Zhi 10 di Laut Natuna Utara berdasarkan Citra Satelit. Gambar tersebut menguatkan bukti bahwa kapal survei tersebut secara fisik berada di Laut Natuna. Semakin intensifnya ancaman dari Pemerintah Tiongkok terhadap keamanan laut Indonesia menegaskan kembali niatan Pemerintah Tiongkok untuk menguasai Laut Cina Selatan (atau Laut Natuna Utara), termasuk ZEE-I, serta mengabaikan bahkan melanggar hukum internasional. Maka, **Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal-kapal survei dan Coast Guard Tiongkok** yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional. Penghalauan pernah dilakukan oleh BAKAMLA RI terhadap Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok, **Xiang Yang Hong 03**, pada Januari 2021 dan kapal **China Coast Guard 5204** pada September 2020 dan Desember 2019. TNI AL bahkan melakukan pengusiran terhadap **China Coast Guard 4301** pada Januari 2020 dan Maret 2016.

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut **melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia**. Patroli keamanan laut tersebut perlu diikuti **penegakan hukum secara tegas**, baik terhadap kapal IUUF berbendera Vietnam maupun kapal riset berbendera Tiongkok.
2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sesuai dengan hak berdaulat Indonesia dan ketentuan mengenai penelitian ilmiah kelautan di dalam Pasal 56 ayat 1, Pasal 240, 244 dan 246 UNCLOS 1982, **mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok** terkait aktivitas Kapal Hai Yang Di Zhi Shi Hao di ZEE Indonesia, untuk:
  - a. Mengklarifikasi aktivitas yang telah dilakukan di ZEE-I.

<sup>8</sup> Kewajiban *Due Regard* dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban negara lain. Pasal 58 (3) UNCLOS 1982.

<sup>9</sup> <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2021/09/HAIYANGDIZHI06SEP2021.png>

<sup>10</sup> <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2021/09/HAIYANGDIZHI11SEP2021.png>



- b. Meminta hasil dari penelitian ilmiah yang dilakukan jika terbukti bahwasanya kapal ini melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE-I.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan kewenangannya **melakukan penelitian terhadap jejak aktivitas (*foot print*) Kapal Hai Yang Di Zhi Shi Hao dan kapal-kapal riset Tiongkok lainnya di Laut Natuna Utara.**
4. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) **melakukan penelitian ilmiah di Laut Natuna Utara untuk mengetahui potensi kekayaan sumber daya hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya yang menjadi *point of interest* pemerintah Tiongkok.**

Jakarta, 18 September 2021

FADILLA OCTAVIANI  
DIREKTUR INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

### **Tentang Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI):**

IOJI adalah lembaga independen yang melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mendukung tata kelola kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan kajian ilmiah. IOJI memperkuat jaringan kerja sama pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mendukung aksi koalisi untuk mengembangkan praktik tata kelola laut yang berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). IOJI mendorong dan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum di tingkat nasional, regional dan internasional terkait dengan keamanan maritim dan kejahatan terorganisir trans nasional, termasuk praktik kejahatan perikanan, perdagangan manusia, perbudakan dan lain-lain.

IOJI didirikan pada tanggal 24 Januari 2020 dalam bentuk perkumpulan dan memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU0001022.AH.01.07, 4 Februari 2020.

### **Narahubung:**

Imam Prakoso: [imam@oceanjusticeinitiative.org](mailto:imam@oceanjusticeinitiative.org)

Jeremia Humolong: [jeremiahp@oceanjusticeinitiative.org](mailto:jeremiahp@oceanjusticeinitiative.org)

### **Lampiran:**

1. Kertas Analisis IUUF dan Keamanan Maritim IOJI Agustus 2021